

1/11 - 13  
2013/11  
28.

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE  
KOTA GORONTALO  
TENTANG  
PESERTA DIDIK PPDS IP JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO

NOMOR :

NOMOR : 800/RSUD-I/PEL/2012 /2013

Pada hari ini Jumat Tanggal Satu Bulan November Tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Ir. DAVID A. KALIGIS, DEA, : Pembantu Rektor Bidang Kerjasama dan Hubungan Internasional Universitas Sam Ratulangi Manado, sesuai dengan SK Nomor : 3265/H12/KP/2008 tertanggal 1 september 2008 bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi Manado yang berkedudukan di Manado, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. ANDANG ILATO, SH., MM : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kelurahan Wongkaditi Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat membuat Perjanjian Kerjasama dalam hal Peserta Didik PPDS IP Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi dengan ketentuan-ketentuan yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Penyelenggaraan peserta didik yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah khusus peserta PPDS IP Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Universitas Sam Ratulangi.

- (2) Penyelenggaraan praktek dijadwalkan oleh PIHAK PERTAMA bersama Tim pembimbing secara Periodik sehingga shift peserta didik yang masuk dan keluar teratur dan terukur.
- (3) Lokasi ruangan praktek sesuai ayat (2) di atas dijadwalkan secara terencana dan proposional oleh pembimbing.
- (4) Peserta didik wajib mengikuti Peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

#### Pasal 2

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Terselenggaranya pendidikan profesi khususnya dalam bidang IP Jantung dan Pembuluh Darah yang bermutu dan profesional.
- (2) Meningkatkan wawasan dan kompetensi peserta didik.
- (3) Menghasilkan tenaga terampil, mandiri dan profesional

#### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Melakukan sosialisasi dan pembekalan terkait kegiatan peserta didik di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.
- b. Wajib mengetahui dan melaksanakan segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.
- c. Memelihara segala fasilitas yang digunakan selama peserta didik Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.
- d. Peserta bertindak atas pengetahuan, petunjuk dan instruksi PIHAK KEDUA (Pembimbing / Penanggung jawab lokasi).
- e. Bertanggung jawab terhadap tindakan medis yang dilakukan serta kerusakan alat/tidak berfungsinya fasilitas yang digunakan akibat dari kelalaian peserta didik.

Detail tentang tugas dan kewajiban akan diberikan saat tutorial dengan supervisor/pembimbing di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

##### (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Melakukan Orientasi dan pengenalan secara umum lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.
2. Menyiapkan tenaga Pembimbing Klinik.
3. Menyiapkan unsur penunjang yang berkaitan dengan proses pelaksanaan bimbingan.

4. Berhak memberikan teguran / sanksi kepada peserta bila melanggar ketentuan selama masa didik di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
5. Bila diperlukan Pembimbingan dari PIHAK KEDUA dapat membuat laporan tertulis pada PIHAK PERTAMA perihal peserta didik.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kerja sama ini berlaku 1 (satu) tahun mulai tanggal 15 November 2013 s/d 15 November 2014 dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis Kedua Belah Pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan di evaluasi setiap 6 (enam) bulan oleh Tim Evaluasi terkait.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktu perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA akan menyampaikan perpanjangan kerjasama ini.

Pasal 5

LAIN-LAIN


- (1) Hal-hal yang belum termaktub dari perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam bentuk Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
- (2) Apabila salah satu pihak ingin merubah seluruh atau sebagian materi perjanjian kerja sama ini, maka Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya untuk dibicarakan bersama.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan kemudian.

Pasal 6


PENUTUP

- (1) Apabila terjadi perbedaan persepsi dalam implementasi perjanjian kerjasama ini maka PARA PIHAK sepakat mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing pihak memegang satu rangkap.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. Ir. DAVID A. KALIGIS, DEA,



PIHAK KEDUA,



Dr. ANDANG ILATO, SH., MM

